



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN WAY KRUI
PEKON BUMI WARAS

Alamat: Jln. Lintas Barat Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui

SURAT KEPUTUSAN PERATIN BUMI WARAS

NOMOR: 140 / 79 / 07.02. / IV / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Bumi Waras Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 22 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bekerjasama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumi Waras
Pada tanggal : 23 April 2026



- Tembusan:
1. Camat Way Krui
 2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Bumi Waras
Nomor : 140 / 79 / 07. 02 / IV / 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON/KELURAHAN BUMI WARAS**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Sri Waginem	Ketua	
2	Gustia Pitri	WakilKetua	
3	Ernida	Sekretaris	
4	Yena Eftika	Bendahara	
5	Fitri Andriyani	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Yulyan Saputra	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	Syamsul Ahyani	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN BUMI WARAS

BELLY RESPATI, S H.